

SOLUSI PENGADILAN AGAMA DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA PERCERAIAN YANG TERJADI DI MASYARAKAT

Syukron Mahbub

Fakultas agama Islam Universitas Islam Madura Pamekasan
Jl. Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan 69351
Email. Sy.mahbub81@gmail.com

Suhaimi

Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan
Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura
Email: suhaimi.dorez@gmail.com

Abstrak

Hukum perdata Islam, terutama mengenai hukum pernikahan dan perceraian berkembang secara dinamis, namun masih diperlukan penjelasan-penjelasan atau pengembangan-pengembangan terkait dengan upaya mempertahankan perkawinan sampai kepada pemenuhan hak dan kewajiban pasca perceraian. Oleh sebab itu, untuk menjamin keadilan dan melindungi hak warga Negara yang dalam konteks pasca perceraian, termasuk kemungkinan memberikan sanksi kepada pihak yang bersalah, diperlukan regulasi yang detail dan berkeadilan, agar pengadilan memiliki payung hukum yang jelas dalam memutuskan suatu perkara. Lahirnya RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang di dalamnya terdapat, perihal pengaturan pasca perceraian, menjadi oase di tengah kehausan akan aturan yang jelas dan berkeadilan.

Kata kunci: Pengadilan Agama, Perceraian

Abstract

Islamic civil law, especially regarding the law of marriage and divorce is developing dynamically, however, explanations or developments are still needed in relation to efforts to maintain marriage to fulfill the rights and obligations after divorce. Therefore, in order to guarantee justice and protect the rights of citizens in the post-divorce context, including the possibility of imposing sanctions on the guilty party, detailed and fair regulations are needed so that courts have a clear legal umbrella in deciding a case. The birth of the Draft Law on the Religious Courts in the Marriage Sector, which includes post-divorce arrangements, has become an oasis in the midst of thirst for clear and fair rules.

Key words: Religious Court, Divorce

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir-batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia. Dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan

bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Senada pula dengan bunyi Pasal 3 KHI bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.² Namun, untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tersebut tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Sebuah perkawinan tidak selamanya akan baik-baik saja, manakala ikatan cinta suci itu sudah terurai dan tidak bisa dipertahankan lagi. Karena itu, perceraian adalah jalan yang kerap diambil suami atau istri untuk menyelesaikan permasalahannya.

Berbicara tentang perceraian, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan data-data yang tercatat di pengadilan Agama dan Pengadilan negeri. Menurut data Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI pada tahun 2010, dari 2 juta orang nikah setiap tahun se-Indonesia, maka ada 285.184 perkara yang berakhir dengan perceraian per tahun se-Indonesia. Dengan kata lain lebih tingkat perceraian hasil perkawinan di Indonesia setiap tahunnya mencapai angka 10 persen lebih. Hasil penelitian Mark Cammack, guru besar dari Southwestern School of Law-Los Angeles, USA, mengemukakan, pada tahun 1950-an angka perceraian di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tergolong yang paling tinggi di dunia. Pada dekade itu, dari 100 perkawinan, 50 di antaranya berakhir dengan perceraian. Pada tahun 2009 perceraian mencapai 250 ribu. Tampak terjadi kenaikan dibanding tahun 2008 yang berada dalam kisaran 200 ribu kasus. Ironisnya, 70% perceraian diajukan oleh pihak istri atau cerai gugat.³ Melihat kecenderungan di atas, dapat dilihat bahwa tren perceraian di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Untuk tingkat provinsi di tahun 2011, Jawa Timur masih menempati urutan pertama di bandingkan dengan provinsi lain. Kalau tingkat kabupaten, Indramayu menempati urutan pertama dan Banyuwangi yang kedua. Dari data yang dikumpulkan PKS, pada tahun 2009 angka perceraian di seluruh daerah di Jawa Timur sebanyak 92.729 kasus. Dari jumlah tersebut, kabupaten atau kota yang masuk 5 besar angka perceraian yang tinggi yakni di Kabupaten Banyuwangi menempati urutan pertama sebanyak 6.784 kasus, disusul Kabupaten Malang sebanyak 6.716 kasus, Kabupaten Jember 6.054 kasus dan Surabaya menempati urutan keempat dengan jumlah pasangan suami istri (pasutri) yang cerai sebanyak 5.253. Sedangkan Kabupaten Blitar sebanyak 4.416 kasus. Dari 250 warga Surabaya yang bercerai setiap harinya, rangking tertinggi ternyata didominasi kaum guru.⁴ Data ini terungkap saat Walikota Surabaya Bambang DH memberi pembekalan terhadap CPNS guru.

Mengenai hal itu, data terbaru 2015 di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan angka yang mengejutkan. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah mencatat banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan perceraian. Kasus perceraian yang melibatkan PNS di Jateng dari tahun 2015, tercatat 1940 kasus perceraian masuk khusus PNS dari berbagai golongan. Jumlah ini terdiri dari 1.485 kasus ditambah perkara di tahun sebelumnya 2014 sebanyak

¹ Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 3

³ Dikumpulkan dari beberapa sumber: *Kompas.com, detik.com, vivanews.com, Suara Karya, dan Antara.*

⁴*Ibid.*

455 kasus. Dari jumlah itu sebanyak 1.162 kasus berhasil diputus Pengadilan Agama (PA). Sejumlah kasus berupa cerai talak 234 dan cerai gugat 884 kasus. Sedangkan lima kota terbesar yang terdapat kasus PNS cerai adalah Kota Semarang (138 kasus), Purwokerto (84 kasus), Klaten (82 kasus), Pemalang (62 kasus), dan Slawi (55 kasus).⁵

Sedangkan secara umum, data yang dirilis Panitera Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Tengah menyebutkan selama setahun terakhir yakni tahun 2015, kasus perceraian di Jateng mencapai 77.266 kasus yang masuk di PTA Jateng. Terdiri dari 23.014 kasus cerai talak, 54.254 kasus gugat cerai, dan sebanyak 71.888 berhasil diputus oleh Pengadilan Agama di masing-masing daerah di Jawa Tengah.⁶

Dengan begitu banyaknya angka perceraian menimbulkan berbagai problematika dalam masyarakat. Diantaranya: berubahnya status suami istri menjadi seorang janda dan duda, nafkah anak dan mantan istri yang ditelantarkan sehingga menimbulkan permasalahan sosial yang pada akhirnya muncul tindakan-tindakan kriminal dengan alasan faktor ekonomi yang makin terpuruk. Disamping itu juga menimbulkan masalah lainnya yang berefek negatif.

Merupakan suatu kewajiban secara profesional bagi Pengadilan Agama untuk memberikan solusi terbaik terhadap problematika perceraian yang semakin meningkat dan mengatasi dampak yang ditimbulkannya. Oleh karenanya pada tulisan ini akan mengkaji tentang bagaimana langkah-langkah yang dilakukan pengadilan Agama dalam memberikan solusi terhadap masalah perceraian tersebut.

Alasan Terjadinya Perceraian dan Upaya Penyelesaiannya

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perceraian di Indonesia, antara lain: *Pertama*, Faktor ekonomi. merupakan penyebab terbanyak dan yang unik sampai mencapai angka 70 % dan uniknya yang paling banyak mengajukan terlebih dahulu untuk bercerai adalah istri (gugat cerai), dengan alasan suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Salah satu tujuan dari perkawinan disamping tujuan agama, biologis, keturunan, juga tujuan ekonomi yang merupakan elan vital dalam perkawinan. Selama orang hidup pasti akan membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam keseharian. Manusia adalah *homo economicus* yaitu hewan yang berekonomi. Manusia memerlukan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Begitu juga dalam keluarga, seorang suami bertanggungjawab atas semua pernak-pernik rumah tangga, mulai dari keperluan istri dan anak-anaknya. Tidak jarang terjadi pertengkaran dalam rumah tangga hanya karena kekurangan akan kebutuhan ekonominya. Apabila konflik persoalan ini terus terjadi tanpa ada solusi apapun, boleh jadi akhirnya akan terjadi perceraian.

Kedua, faktor biologis. Kebutuhan biologis merupakan faktor penting yang tidak bisa dielakkan dalam rumah tangga (suami istri). Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan semata-mata untuk kebutuhan biologis, dengan kata lain menikah sebagai tempat untuk menyalurkan libido seksualnya agar tersalurkan sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan dalam Islam. Apabila kebutuhan

⁵Koran Wawasan, 19 Maret 2015, hlm. 1 dan 7

⁶ Koran Wawasan, 1 Maret 2016, hlm 1 dan 7

ini tidak terpenuhi, maka barang tentu akan menimbulkan dampak psikologis bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri.

Dalam rumah tangga sering kali terjadi seorang suami tidak dapat memberikan nafkah biologis atau tidak dapat memberikan kepuasan yang maksimal terhadap istri. Begitupun sebaliknya, seorang istri tidak dapat memberikan pelayanan secara maksimal dalam hal biologisnya pada suaminya. Hal demikian akan menimbulkan kekecewaan pada masing-masing pihak yang dapat menjadi pemicu perkecokan dalam rumah tangga. Terkadang salah satu pasangan mencari kepuasan lain di luar sebagai bias dari kekecewaannya. Kepuasan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku atau pekerjaan yang membuat dirinya merasa terpuaskan, sementara pada diri pasangannya dapat menimbulkan keresahan dan kekecewaan. Misalnya: praktik perselingkuhan, begadang di luar jam kebiasaan atau perilaku lainnya yang memicu pertengkaran dalam keluarga yang pada ujung-ujungnya menyebabkan perceraian.

Ketiga, faktor tidak dapat memberikan keturunan. Sebuah pasangan suami istri tentunya sangat mengharapkan keturunan yaitu anak-anak yang membanggakan untuk dapat melanjutkan satu generasi pada generasi berikutnya sampai dunia ini ditiadakan oleh sang Khalik. Apabila tidak memiliki keturunan, maka pupuslah harapan untuk sedapatnya melanjutkan pada generasi berikutnya. Artinya generasi berikutnya yang diharapkan akan punah. Permasalahan ini tentunya menjadi hal utama dalam rumah tangga sehingga urgensinya tidak dapat dipertanyakan lagi. Oleh karenanya segala upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri apabila buah hatinya tidak kunjung hadir di tengah-tengah mereka sebagai wujud dari hasil pernikahan. Baik usaha secara tradisional sampai usaha medis yang paling canggih agar si istri didapati hamil untuk mendapatkan keturunan yang dielukan. Bahkan kedua belah pihak sama-sama diupayakan untuk sedapatnya diperiksa tentang masalah kekelakiannya bagi seorang suami dan keperempuannya bagi seorang istri. Bilamana di tengah perjalanan berumah tangga salah satunya ditengarai atau diketahui mengalami kemandulan, maka tidak sedikit pasangan yang ingin memutuskan tali pernikahannya di hadapan pengadilan agama untuk sedapatnya mencari pasangan lain yang sekiranya dapat memberikan keturunan.

Keempat, faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan ini kerap kali dilakukan oleh suami terhadap istri atau anak-anaknya. Akibat dari perlakuan dengan tindak kekerasan terkadang menyebabkan istri tersakiti baik secara fisik maupun mental. Bahkan sampai mengalami cedera fisik atau tidak jarang pula berujung pada kematian. Kejadian yang sama dalam bentuk kekerasan rumah tangga seringkali terjadi menyebabkan salah satu pasangan menjadi pudar kasih-sayangnya. Jalinan kasih yang telah dibina sejak awal pernikahan menjadi berbalik arah secara diametral yang merujung pada kebencian secara mendalam. Maka jalan akhir yang ditempuh oleh salah satu pasangan adalah perceraian.

Kelima, faktor perselingkuhan salah satu pasangan suami istri. Perselingkuhan merupakan tindak penghianatan cinta dan kasih sayang yang dilakukan oleh salah satu pasangan, baik suami maupun istri. Perselingkuhan terjadi karena beberapa sebab diantaranya: pertama, adanya kekecewaan dari salah satu pasangan dalam rumah tangga. Dimungkinkan karena rumah tangga yang telah terjalin tidak sesuai dengan harapan yang dari awal telah didambakan. Kedua, karena tidak adanya kenyamanan di dalam rumah tangga ketika bersama dengan

pasangannya. Ketika berdiam di rumah berkumpul bersama keluarga tidak merasakan kesenangan apapun. Sehingga salah satu dari pasangan tersebut mencari kesenangan lain di luar yang dapat memuaskan perasaan psikologisnya. Langkah yang diambil yaitu berselingkuh dengan orang lain yang mereka anggap membawa kesenangan dan kepuasan tersendiri. Ketiga, kurangnya perhatian dari masing-masing pasangan disebabkan karena faktor kesibukan yang tidak bisa dibendung. Sehingga intensitas pertemuan antar pasangan berkurang yang dapat menyebabkan lunturnya cinta dan kasih sayang.

Dari beberapa faktor di atas, terdapat satu persoalan yang akhirnya menimbulkan persoalan baru, yaitu alasan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terus menerus (*broken marriage*) atau disebut *syiqaaq*. Pada dasarnya, tidak ada masalah tentang alasan cerai berdasarkan *broken marriage*, malahan alasan ini sudah lumrah dalam setiap pertimbangan majlis hakim dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama. Persoalan ini baru mencuat ketika putusan Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan menolak permohonan pengujian penjelasan Pasal 39 ayat 92) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan mantan istri Bambang Trihadmodjo, Halimah Agustina. Akan tetapi, putusan majelis ini diambil tidak dengan suara bulat, karena Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar mengajukan *dissenting opinion* (pendapat berbeda). Ia berkesimpulan, dasar permohonan pemohon beralasan hukum dan seharusnya MK mengabulkan permohonan ini, karena dampaknya justru akan mempermudah perceraian seperti yang dialami pemohon.⁷

Permohonan ini adalah buntut dari perceraian Bambang Trihajmodjo dan Halimah pada tahun 2007 lalu. Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah mengabulkan gugatan cerai talak bambang kepada halimah dengan alasan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Meski gugatan cerai talak sempat dinyatakan ditolak di tingkat banding dan kasasi, tetapi di tingkat peninjauan kembali (PK) gugatan cerai talak ini kembali dikabulkan dengan alasan yang sama. Saat menggugat cerai, Bambang telah tinggal bersama dengan istri barunya artis Mayangsari yang dituding sebagai penyebab pertengkaran. Sementara, Halimah mengaku telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya.

Frasa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seharusnya tidak digunakan sebagai alasan jatuhnya talak (perceraian). Sebab, jika frasa itu dipertahankan tanpa ada penjelasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu akan membuka peluang jatuhnya talak. Demikian disampaikan Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid saat memberi keterangan sebagai ahli dalam sidang lanjutan pengujian Pasal 39 ayat (2) huruf f UU Perkawinan yang dimohonkan Halimah Agustina.

Sebagaimana diketahui, dalam permohonannya, Halimah menilai penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU Perkawinan merugikan hak konstitusionalnya karena tidak mencantumkan hal-hal yang menjadi penyebab perselisihan/pertengkaran itu terjadi. Hal ini menyebabkan pihak istri kerap merasa

⁷ H. Amran Suadi, *Perkembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Majalah Varia Keadilan No. 359. Oktober 2015, hlm. 71.

dirugikan dalam hal penyebab terjadi pertengkaran itu adalah suami. Misalnya, suaminya menjalin hubungan gelap dengan perempuan lain seraya meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga pastinya pertengkaran dengan istri yang sah tidak terhindarkan. Karena itu, pemohon meminta agar Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) sepanjang frasa “*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*” dibatalkan/dihapus karena bertentangan dengan UUD 1945.

Namun demikian, *broken marriage* tetap menjadi alasan perceraian di pengadilan Agama. Di Jawa Tengah, kasus perceraian dengan alasan tersebut yang masuk di PTA Jateng pada 2015 lalu terdapat 21.516 kasus.⁸ Para hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga dengan *azzawwaj al-maksurah* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.⁹

Solusi Pengadilan Agama dalam Mengatasi Problematika Perceraian

Ketika seorang istri dan suami resmi bercerai, maka harus menyelesaikan persoalan yang masih ditinggalkan. Tidak serta merta pernikahan “selesai”, kemudian semua urusan selesai. Apalagi jika perkara perceraian dilatarbelakangi konflik dengan intensitas tinggi, dengan berbagai faktor, tentu semua persoalan yang tersisa dalam rumah tangga sebelum bercerai harus diselesaikan juga. Dalam buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Prof. Dr. Amir Syarifuddin dikatakan bahwa bila suatu ikatan perkawinan putus, maka ada hukum yang berlaku sesudahnya yaitu:

1. Hubungan antara keduanya berlaku seperti antara dua orang yang saling asing. Putusnya perkawinan mengembalikan status halal yang tadinya didapat dari perkawinan melalui akad nikah menjadikan kembali pada status semula yaitu haram, tidak boleh berpandangan, bersentuhan, apalagi melakukan hubungan suami istri yang sebutannya menjadi perbuatan zina.
2. Adanya suatu keharusan bagi suami memberi mut'ah kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Namun dalam kewajiban memberi mut'ah ini di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Sedangkan Jumhur ulama berpendapat bahwa mut'ah itu hanya wajib diberikan oleh suami yang menghendaki perceraian, seperti talak. Mungkin inilah yang mendasari pemberlakuan keharusan pemberian mut'ah bagi suami yang akan menceraikan istri, yang berlaku dalam hukum perkawinan di Indonesia, yang tertuang dalam KHI Pasal 158 huruf a dan b sementara hanya sunnah saja bagi suami memberi mut'ah apabila tidak memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 158 tersebut.

⁸ Koran Wawasan, 1 Maret 2016, hlm 1 dan 7

⁹*Ibid.*, hlm 73

3. Melunasi utang yang yang wajib dibayarnya dan belum dibayar ketika sedang dalam ikatan perkawinan, berupa maskawin atau nafakah.
4. Adanya iddah yang berlaku atas istri yang diceraikan, yang menjalani masa iddah itu adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, baik cerai hidup ataupun cerai akibat ditinggalkan mati oleh suaminya, sedang dalam keadaan mengandung (hamil) ataupun tidak wajib menjalani masa iddah.
5. Adanya akibat hukum bagi pemeliharaan anak atau *hadlanah*.

Oleh sebab itu, beberapa hal di atas harus diimplementasikan dalam kehidupan hukum perdata di Indonesia. Setidaknya, berikut yang harus diperhatikan. *Pertama*, Bila terjadi perceraian atas inisiatif suami, maka bekas istri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suami selama masa iddah. Hal tersebut tercantum dalam pasal 149 KHI huruf (b). Dalam pasal 151 KHI disebutkan bahwa bekas istri yang sedang dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain, maka konsekuensi logis dari kewajiban bekas suami adalah wajib memenuhi nafkah lahir, sebagai hak yang harus didapatkan akibat kewajibannya tersebut, kecuali istri berlaku *nusyuz*, maka tak ada hak nafkah iddah baginya.

Kedua, memperhatikan harta bersama. Dalam khazanah Fiqh Islam, istilah harta bersama memang pada dasarnya tidak populer, sehingga tidak ada pembahasan khusus dalam fiqh. Namun di Indonesia harta sejenis ini memang dikenal dan ada di hampir semua daerah, sehingga lahirlah berbagai istilah yang ada di masyarakat. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan “*gono-gini*”, di Sunda “*guna-kaya atau tumpang kaya*”, di Madura dikenal dengan sebutan “*ghuna –ghana*”, dan lain sebagainya. Mungkin atas dasar keadaan adat di Indonesia seperti inilah sehingga dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35, 36 dan 37 serta tercantum pula dalam KHI mulai dari Pasal 85 sampai Pasal 97. Berdasarkan kenyataan bahwa banyak suami istri yang sama-sama membanting tulang dalam upaya memenuhi kebutuhan nafkah keluarga sehari-hari, dan fenomena kekinian yang justru banyak istri yang mendapat penghasilan lebih banyak daripada suami. Saat ini peraturan mengenai harta bersama ini masih berlaku pembagian sama yang didapat oleh istri maupun suami dengan tanpa melihat apakah dan siapakah yang paling banyak menghasilkan income selama berumah tangga. Oleh sebab itu, adanya RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan sangat ditunggu-tunggu untuk diundangkan, sehingga dapat melahirkan aturan yang berkeadilan gender. Dalam pembagian harta bersama ini mungkin diharapkan lebih pada prinsip keadilan dan perlunya kesadaran dari kedua belah pihak agar tidak terjadi kezaliman yang berawal dari pelanggaran hak.

Ketiga, memperhatikan *hadlanah*. Dalam istilah Fiqh, *hadlanah* ini disebut juga dengan *kafalah* yang pengertiannya sama yaitu “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Seorang istri yang bercerai dengan suaminya juga mempunyai hak atas pengasuhan anak yang belum mumayiz, kecuali ditentukan lain oleh UU yang membatalkan haknya tersebut. Hak istri atas *hadlanah* ini termasuk persoalan yang sensitif, karena maraknya kasus seorang istri yang diceraikan oleh suaminya sangat alot dalam mempertahankan dan memperjuangkan keinginannya untuk memelihara anaknya yang masih belum mumayiz, yang oleh suaminya dipertahankan pula. dengan tanpa melihat kepentingan si anak yang masih sangat membutuhkan dekapan kasih sayang seorang ibu, karena masih menyusu, misalnya.

Dalam sejarahnya, pengadilan agama (PA) sejak dulu tidak memiliki dasar hukum tersendiri, hanya saja dalam menerima, mengadili dan memutus perkara masih berdasar pada ketentuan hukum yang dipakai oleh pengadilan negeri. Baik berkenaan dengan hukum materil maupun hukum formilnya. Dalam artian bahwa pengadilan agama tidak memiliki Undang-undang atau regulasi yang berlaku secara khusus (*lex specialis*), sehingga dalam mengatasi persoalan yang berkenaan dengan perceraian masih belum terfokus.

Pada masa penjajahan pengadilan agama belum muncul, namun hanya ada pengadilan biasa yang disebut *landrad*. Pengadilan digunakan sebagai tempat untuk mencari keadilan ketika terjadi persoalan pidana. Sedangkan yang terkait dengan persoalan agama, termasuk didalamnya adalah perceraian diatur oleh para tokoh agama yang disebut *mufti*. Tidak munculnya pengadilan yang menangani masalah keagamaan disebabkan karena termarginalkannya persoalan agama yang dilakukan oleh para penjajah sebagai akibat dari politik hukum dan politik kekuasaan. Para penjajah sama sekali tidak menggubris persoalan keagamaan, terutama agama bangsa pribumi yang rata-rata beragama Islam.

Setelah Indonesia merdeka baru muncul istilah pengadilan agama yang menangani secara khusus permasalahan perdata bagi orang-orang Islam. Namun dalam hal ini pengadilan agama (PA) secara dasar tidak memiliki regulasi atau peraturan perundang-undangan sendiri, akan tetapi masih berkiblat pada peraturan yang juga dipakai oleh pengadilan negeri (PN). Peraturan perundang-undangan yang dipakai yaitu meliputi: Undang nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, HIR, RBg dan lainnya.

Pada tahun 1974 muncul Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang digunakan oleh pengadilan agama dalam mengurus perkara perkawinan. Pada 1989 muncul juga Undang-Undang yang mengatur secara khusus bagi pengadilan agama terkait dengan hukum formil, yaitu hukum yang mengatur secara khusus untuk beracara ke pengadilan agama bagi orang-orang Islam. Setelah itu muncul juga inpres 1991 yang disebut dengan istilah Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar pada hukum materilnya. Dengan demikian pengadilan agama sudah mempunyai dasar hukum tersendiri dalam menerima, mengadili dan memutus perkaranya bagi orang-orang Islam.

Setelah memiliki sumber-sumber hukum sendiri yang berlaku secara khusus di lingkup peradilannya, maka pengadilan lebih inten, leluasa dan efektif dalam mengatasi perkaranya orang Islam yang tersangkut dengan masalah perceraian. Termasuk juga didalamnya mengatur tentang pembagian harta bersama (*gono-gini*), hak pengasuhan anak (*hadhanah*), istbat nikah, hak waris dan lain sebagainya.

Berkaca pada sumber hukum yang digunakan oleh pengadilan agama, keseluruhannya banyak bersumber dari Al-Qur'an, Hadis dan kitab-kitab fiqih yang dikarang oleh para ulama dalam lintas madzhab. Sehingga sumber-sumber sangat valid dan dapat merepresentasi kepentingan umat Islam secara keseluruhan yang memiliki problem yang perlu penyelesaian secara baik (*ma'ruf*) dan berkeadilan. Materi yang termuat dalam KHI meliputi tiga elemen, yaitu: perkawinan (Buku I), kewarisan (Buku II) dan perwakafan (Buku III). Kesemuanya itu merupakan masalah-masalah perdata umat Islam.

Dalam hal perdata perceraian, prosentase angka perceraian dari tahun-ke-tahun semakin membludak sebagaimana angka yang telah tersebut di muka.

Persoalan ini disamping terkait dengan masalah sosial keagamaan, juga berhubungan dengan masalah sosial yang akan berdampak negatif. Oleh karenanya harus ada upaya antisipatif untuk menekan laju angka perceraian dalam rumah tangga. Artinya dengan banyaknya masyarakat yang bercerai, tidak serta merta dibiarkan begitu saja tanpa terdapat solusi apapun.

Mengatasi masalah perceraian sebetulnya tugas semua umat Islam untuk ikut andil mencari solusi terbaik bagaimana perceraian ini tidak terjadi lagi. Paling tidak dapat menurunkan prosentase angka perceraian dalam pertahunnya. Pengadilan agama (PA) dalam hal ini sudah berupaya secara maksimal untuk membendung perceraian yang terjadi. Dapat dilihat dalam aturannya dengan berdasar pada Undang-Undang nomor 7 tahun 1989/Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama. Didalamnya terkandung aturan bahwa dalam perceraian, sebelum persidangan dilakukan harus ada sidang perdamaian. Ini yang kemudian dikenal dengan mediasi. Pengadilan agama melalui hakim-hakimnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah pasangan suami istri yang ingin bercerai, namun terkadang usaha itu gagal dilakukan, karena masing-masing pihak tetap bersikukuh untuk bercerai. Sehingga pasangan tersebut tidak dapat disatukan lagi, akhirnya terjadilah putusan cerai yang dilakukan oleh hakim pengadilan agama.

Kesimpulan

Meski hukum perdata Islam, terutama mengenai hukum pernikahan dan perceraian berkembang secara dinamis, namun masih diperlukan penjelasan-penjelasan atau pengembangan-pengembangan terkait dengan upaya mempertahankan perkawinan sampai kepada pemenuhan hak dan kewajiban pascaperceraian. Oleh sebab itu, untuk menjamin keadilan dan melindungi hak warga Negara yang dalam konteks pascaperceraian, termasuk kemungkinan memberikan sanksi kepada pihak yang bersalah, diperlukan regulasi yang detail dan berkeadilan, agar pengadilan memiliki payung hukum yang jelas dalam memutuskan suatu perkara. Lahirnya RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang di dalamnya terdapat, perihal pengaturan pascaperceraian, menjadi oase di tengah kehausan akan aturan yang jelas dan berkeadilan. *Wallahu a'lam bi al-shawaab.*

Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad Daud, 1998. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Ab. Machnun Husein. 1991 Surabaya: Amar Press.
- Suadi, Amran, "Perkembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia", Jakarta: Majalah Varia Keadilan No. 359. Oktober 2015.
- Syarifuddin, Amir, 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. 2014. Jakarta: Kencana.
- Kompilasi Hukum Islam
Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan